

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa setiap korban tindak pidana memiliki hak restitusi atau ganti kerugian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewenangan dalam menentukan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana khusus di luar KUHP.

Pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pidana pencucian uang robot *trading evotrade* telah diberikan kepada korban melalui putusan Majelis Hakim banding yang memutuskan bahwa seluruh aset sitaan dikembalikan kepada korban secara proporsional melalui perwakilan yang sah dan apabila ada lebih akan dirampas untuk negara. Namun, masih terdapat korban yang tidak mendapatkan hak ganti ruginya kembali karena mereka tidak tergabung dalam perkumpulan yang sah oleh pengadilan, dengan ini maka pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana pencucian uang robot *trading evotrade* tidak berhasil diberikan kepada korban secara merata.

## 4.2 Saran

Sebagai akhir penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran-saran diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat umum, aparat penegak hukum, dan pelaku peradilan mengenai hak restitusi dan tata cara permohonannya; memperkuat kapasitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menangani permohonan restitusi dan memberikan dukungan kepada korban; memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para korban tentang pentingnya pemenuhan hak restitusi supaya mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk menjaga hak-hak mereka.